

**SKRIPSI**

**POLITIK HUKUM MENURUT PARA AHLI (STUDI KOMPARATIF UNTUK  
MENENTUKAN DEFINISI YANG IDEAL)**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**Novada Purwadi**

**NIM. 115010100111078**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : POLITIK HUKUM MENURUT PARA AHLI (STUDI  
KOMPARATIF UNTUK MENENTUKAN DEFINISI  
YANG IDEAL)

Identitas Penulis

a. Nama : Novada Purwadi

b. NIM : 115010100111078

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Jangka Waktu Penelitian : 1 (satu) tahun

Disetujui pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Jazim Hamidi, SH., MH.,  
MH.

NIP. 196611161997021001

Muhammad Dahlan, SH.

NIP 198009062008121002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dr. Tunggul Anshari SN, SH.,MH

NIP 195905241986011001

HALAMAN PENGESAHAN

POLITIK HUKUM MENURUT PARA AHLI (STUDI KOMPARATIF UNTUK  
MENENTUKAN DEFINISI YANG IDEAL)

Oleh:

Novada Purwadi

115010100111078

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Jazim Hamidi, SH., MH.,  
MH.

NIP. 196611161997021001

Muhammad Dahlan, SH.

NIP 198009062008121002

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Tunggul Anshari SN, SH.,MH

NIP 195905241986011001

Dr. Rachmad Safa`at, S.H., M.Si

NIP. 196208051988021001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat-Nya skripsi ini mampu diselesaikan oleh penulis. Skripsi ini merupakan sebagian dari ide penulis mengenai bagaimana melakukan reformasi terhadap pemikiran hukum di Indonesia maupun pemikiran teoritik bidang keilmuan yang lain. Penulis merasa bahwa ada banyak pemikiran hukum di Indonesia yang perlu dirombak ulang demi kemajuan keilmuan hukum dan kemajuan peradaban manusia maupun Indonesia. Semoga skripsi ini mampu untuk memberikan sebuah nyala api untuk para ilmuwan hukum agar melakukan reformasi ulang terhadap keilmuan hukum di Indonesia mulai dari rekonseptualisasi peristilahan dalam ilmu hukum di Indonesia, pembukaan kajian-kajian interdisipliner mengenai hukum maupun pembukaan subdisiplin-subdisiplin baru dalam keilmuan hukum di Indonesia.

Penulis juga meyakini bahwa dalam skripsi ini perlu dikritik. Sehingga penulis mengharapkan adanya kritik-saran mengenai konten yang dihadirkan di dalam skripsi ini maupun adanya pendiskusan lebih mengenai konsep-konsep yang dikritik maupun yang disajikan di dalam skripsi ini. Atas perhatiannya, penulis memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dalam kata pengantar kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan Semesta Alam dan Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan penulis dalam berkehidupan, bermoral dan beragama.

2. Ibu dan Ayah Penulis yaitu Zulhaida dan Djoko Purwadi sebagai orangtua yang selalu memberikan dukungan terhadap segala yang dilakukan oleh penulis dalam ranah positif.
3. Keluarga yaitu Diva Regita Dewi dan Choiron Zakariyya sebagai adik penulis.
4. Nona N. Terima kasih atas memori kebahagiaan yang mampu untuk membuat saya terus bertahan dalam realitas menyedihkan dunia ini.
5. Karl Marx, Friedrich Engels, Jean Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Michael Foucault dan intelektual-intelektual lain yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran penulis mengenai filsafat, hukum dan politik.
6. Hans Kelsen, Auguste Comte, David Easton, Moritz Schlick dan kaum positivis lainnya yang memberikan pengaruh besar terhadap filsafat dan ilmu hukum di Indonesia maupun beberapa *causus belli* bagi penulis untuk mengkritik.
7. Mahfud MD, Sofyan Effendi, Kusnu Goesnadhie, Satjipto Rahardjo dan para intelektual politik maupun hukum di Indonesia yang memberikan pemikirannya ke dalam kajian ilmu hukum secara umum dan politik hukum secara khusus.
8. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
9. Bapak Tunggal Anshari, SH., MH. Selaku ketua bidang Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya.
10. Bapak Dr. Jazim Hamidi, SH., MH. Selaku pembimbing pertama dan Bapak M. Dahlan SH., MH. Selaku pembimbing kedua di dalam skripsi ini.

11. Semua kawan-kawan saya di Justicia Choir yaitu Luthfy, Marvey, Dito, Javin, Wisnu, Sando, Nazren, Thesa, Fiul, Reza, Mary, Yesa, Acha dan kawan-kawan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
12. Semua kawan-kawan saya di HTN yaitu Syahriza, Okky, Vito, Firman, Rifky, Indra, Ersyanda dan lain-lainnya.
13. Semua kawan-kawan saya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
14. Semua kawan-kawan saya di kedai kopi Tjangkir13 yang menghabiskan waktunya untuk berfilsafat bersama dan berdiskusi. Yaitu Mas Aji, Robbani, Cupang, Bayu, Mas Adi, Mas Angga, Mas Rio, Bimo, Hilman, Grace, Reynaldi, Nabil, Jawan, Yuki, Rifky, Aji, Agan dan kawan-kawan lainnya.
15. Semua kawan-kawan saya di SGMI dan Komite Pendidikan yang bersama-sama bergerak untuk kemaslahatan mahasiswa di Indonesia. Yaitu Nano, Agil, Belfa, Cengki, Narwastu, Brintik, Arsel, Bayu, dan kawan-kawan lainnya.
16. Dan segala yang belum bisa saya sebutkan di sini. Saya ucapkan beribu terima kasih atas segala pemikiran, kritik maupun saran yang diberikan.

Akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Shalom Aleichem, Namu Buddhaya, Namaste, Rahayu. Selamat membaca dan mengkritisi karya ini.

Penulis

Novada Purwadi

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	viii
Ringkasan.....	vi
Summary.....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Politik Hukum Menurut Para Ahli.....	10
B. Epistemologi Linguistik.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	67
--------------------------	----

B. Pendekatan Penelitian.....	67
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	68
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	69
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	69
F. Definisi Konseptual.....	69

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Perbandingan Politik Hukum.....	70
B. Definisi Politik Hukum.....	83
C. Konsep-konsep Politik Hukum.....	83

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	203
B. Saran.....	203

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1: Bagan Relasi Kuasa Bahasa, Penanda dan Waktu.....	58
Gambar 4.5.1: Bagan Sistem Politik David Easton.....	330

## RINGKASAN

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian untuk mencari definisi politik hukum yang tepat. Skripsi ini mengawalinya dengan memperbandingkan definisi-definisi politik hukum yang ada di Indonesia oleh para ahli, lalu mencari hubungan diantaranya dan melakukan pemilahan terhadap relasi-relasi definitif antar-ahli tersebut.

Setelah memahami relasi definitif antar-ahli tersebut, skripsi ini berusaha untuk memberikan kritik yang diawali dari mencari epistemologi dari para ahli dan melakukan kontra-epistemologi dengan mencari epistemologi yang cocok untuk membedah ontologi pengetahuan yang ada sebagai subyek dari diskursus politik hukum ini. Setelah menemukan epistemologi dan ontologi yang mendasari materi subyek politik hukum, maka skripsi ini memberikan beberapa konsep semi-praktikal yang berupa aksiologi yang bisa dilakukan untuk menerapkan konsep-konsep politik hukum yang tepat.

Permasalahan utama di dalam penelitian ini adalah kesalahan pengartian kata *Legal Policy* yang diartikan menjadi Politik Hukum. Seharusnya *Legal Policy* diartikan sebagai Kebijakan Hukum. Sedangkan Politik Hukum masih merupakan kajian yang jarang

tersentuh oleh akademisi hukum di Indonesia. Implikasinya adalah ketika kajian kebijakan publik yang sebenarnya hanyalah salah satu aspek kecil dari kajian politik justru dijadikan sebagai penanda politik itu sendiri di dalam kajian interdisipliner politik dan hukum akan membuat kajian-kajian interdisipliner dalam disiplin lain dalam ilmu politik tidak bisa terlaksana dengan baik. Selain itu juga akan menimbulkan kekacauan teoritik bahwa kajian politik hukum diartikan sekedar penggunaan ilmu kajian kebijakan publik menggunakan konteks hukum.

Sehingga kajian ini berusaha untuk menemukan definisi yang tepat bagi konsep Politik Hukum dan Kebijaksanaan Hukum itu sendiri. Dalam skripsi ini definisi politik hukum yang tepat adalah mengenai kajian relasi kuasa politik atas hukum.

Jika definisinya sudah tepat maka teori-teori turunan maupun praktek-praktek turunannya seperti pembangunan hukum, properda dan kajian mengenai kebijaksanaan hukum maupun politik hukum di level praktikal akan mampu diperbaiki sebagaimana seharusnya.

## Summary

This undergraduate Thesis is written to seek a right definition for the “legal politics” concept. First, we need to find the definitive relations (the relations between concepts’ definitions; ie. Similarities and differences between definitions of legal policy) of each prominent legal scientists’ definition of legal policy.

After we find the definitive relations behind the concepts of legal policy, we will do a critique of each, starting from the search of their concepts’ philosophical and theoretical grounds. Then we can try to look for suitable epistemologies that we can use to correctly deduce the concepts’ ontological grounds. From the concepts’ pure ontological definitions, we can make a few axiological concepts of legal politics that we can use for practical purposes.

The problem that we are going to discuss on this undergraduate thesis is the mistranslation of the concept of Legal Policy into *Politik Hukum* (literally means Legal Politics). The dire consequences from these actions are a setback on multidisciplinary research relations between legal and political sciences. It stems from the prejudices created from these mistranslations that political science is just a science of policies and policy evaluations.

This research tries to find the right definitions to each concept and tries to put these concepts on their rightful place. According to this research, the definition of Legal Political Science is a science that tries to comprehend the power relations between politics and law itself.

After understanding the rightful definitions of legal politics we could reap the practical benefits such as improvements on legal and political research methods and more probabilities on interdisciplinary research between legal and political sciences because the fog that surrounds those possibilities are already dissipated.